

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

G.Z.

-----  
edaran, 10 November 1953.-

No. 41496/10.-

Lampiran : 1 + 1.-

Isi : Reorganisasi pekerjaan Bagian  
Pensiun dan Tundjangan.-

-----

Kepada :

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, (12 ek),
  2. Semua Bupati, Kepala Daerah di Tapanuli dan Sum. Utara,
  3. Semua Kep. Djawatan Prop. Sun. Utara,
  4. Semua Walikota Prop. Sun. Utara,
- 

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara, jaitu :

1. salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2-9-1953 No. UP.22/126/8,
2. salinan surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta tanggal 15-8-1953 No. A.51-6-5/w.146-29,  
perihal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk dinaklumi dan  
dipergunakan seperlunya.-

..... Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Sumatera Utara,  
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( Karet ) .-

Salinan.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A

Kepada

- S E G E R A
1. Semua Gubernur
  2. Semua Residen/Residen Koordinator
  3. Semua Bupati
  4. Semua Wali Kota
  5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
  6. Direktur Kursus Dinas B dan C
  7. Biro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.


No. U.P. 22/126/8. TANGGAL, 2 SEPTEMBER 1953 LAMPIRAN: 1.-

PERIHAL : Reorganisasi pekerjaan Bagian Pensiun dan  
Tundjangan.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kep. 1:  
Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Agustus 1953 No. n. 51-6-5/v  
146-29 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi dan diperlakukan seperlunya.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:  
Kepala Bagian Pegawai,  
d.t.o.  
( S U K I J A T ) 1c.-

Sesuai dengan aslinya,  
klerk

  
(STAMPER AFFIAT)

Djakarta, 15 AGUSTUS 1953.-

No. 4. 51-6-5/w.146-29.

Berihal: Reorganisasi pekerjaan  
Bagian Pensiuun dan Tundjangan.-

1. Semua Kementerian;
2. Kabinet Presiden;
3. Kabinet Perdana Menteri;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat;
5. Mahkamah Agung;
6. Dewan Pengawas Keuangan;
7. Direktur Dana Pensiuun di Bandung dan Jogjakarta;
8. Semua Kantor Pusat Perbaungan;
9. Jawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Jakarta.

S U R A T E D A R A K

1. Sebagaimana diketahui maka pemberian pensiuun dan tundjangan kepada bekas pegawai Negeri dan kepada djanda/anak jatim piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri jang meninggal dunia, hingga kini dilakukan oleh dua Bagian Pensiuun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai, jaitu :
  - a. Bagian Pensiuun dan Tundjangan di Bandung, apabila mengenai pemberian pensiuun dan tundjangan berdasarkan peraturan Pre-federaal dahulu;
  - b. Bagian Pensiuun dan tundjangan di Jogjakarta, apabila mengenai pensiuun dan tundjangan berdasarkan peraturan Republik Indonesia dahulu;
2. Mengingat bahwa kini untuk seluruh golongan pegawai Negeri hanja berlaku satu aturan pensiuun (Undang-undang No. 20 tahun 1952) dan berhubung dengan usaha untuk mempertjelas penyelesaian dari pada pemberian pensiuun dan tundjangan yang bersifat pensiuun bekas pegawai Negeri dan pensiuun (tundjangan) kepada djanda/dan anak jatim piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri jang meninggal dunia, maka mulai bulan September 1953 segala pekerjaan jang bersangkutan dengan pemberian pensiuun dan tundjangan jang bersifat pensiuun kepada bekas pegawai Negeri dan kepada djanda dan anak jatim piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri telah dipersatukan dan untuk selanjutnya akan hanja disolesaikan oleh satu Bagian Pensiuun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai, jaitu di Bandung (Djalan Diponegoro No.59).
3. Adapun tugas dari Bagian Pensiuun dan Tundjangan K.U.P. jang mengenai pembelian masa-kerdja untuk menentukan pensiuun, disolesaikan oleh Biro Pembelian masa-kerdja dari Bagian Pensiuun dan Tundjangan K.U.P. jang ditempatkan di Jogjakarta (Djalan Ngabean 1).
4. Berhubung dengan itu maka mulai 1-9-1953 untuk seluruh pegawai Negeri :
  - a. Segala surat2 mengenai permintaan c.q. penetapan pensiuun dan atau tundjangan jang bersifat pensiuun bagi bekas pegawai Negeri, djanda dan anak jatim piatu pegawai Negeri dan bekas pegawai Negeri harus dialamatkan kepada : Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiuun dan Tundjangan Djalan Diponegoro No.59

di

Bandung

b. segala surat2 jang bertalian dengan pengesahan pembelian masa-kerdja untuk menentukan ponsiun harus dialamatkan kepada:

Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiuun dan Tun-djangan (Biro Pembelian masa-kerdja)

Bjalan Legabeon 1

di  
J O G J A K A R T A


( alamat kawat KIAKT ).

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

t.t.d.  
( Mr. MARSORO ) .-

Untuk salinan jang sama bunjinja.  
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D. . .  
d.t.o.  
(M.K. DIVIDENJA) l.c.-

Sesuai dengan aslinja:  
klok

  
(S.J. AFFIAT) .-